

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri Dibandingkan dengan Konvensi 1951 dan Protokol
1967 tentang Status Pengungsi**

OLEH:

INDAH PERMATASARI

2014200013

PEMBIMBING I

I WAYAN PARTHIANA, S.H., M.H

PEMBIMBING II

GRACE JUANITA, S.H., M.Kn



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Grace Juanita, S.H., M.Kn)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeljono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Permatasari

No. Pokok : 2014200013

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DIBANDINGKAN DENGAN KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGSI”

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Indah Permatasari
2014200013

ABSTRACT

The problem of providing refugee protection has become an international issue considering that currently many countries are becoming temporary place for refugees, one of them is Indonesia. In Indonesia, the number of refugees increases annually. To address the issue of refugees, the Government of Indonesia enforced Presidential Regulation No. 125 Year 2016 on the Handling of Refugees from Abroad. However, after being examined in terms of substance as a whole, this Presidential Regulation has not been sufficient to provide legal protection to refugee's rights. Therefore, the Government should reconsider to make more comprehensive legislation, for example in the form of a law where its substance adopts the provisions contained in the Convention 1951 and 1967 Protocol on the Status of Refugees which are the basis of international protection to refugees.

Key Words: Refugees, Convention 1951, Presidential Regulation, Refugee Rights.

ABSTRAK

Masalah pemberian perlindungan terhadap pengungsi telah menjadi masalah internasional mengingat saat ini banyak negara yang menjadi tempat persinggahan sementara dari para pengungsi, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, jumlah pengungsi setiap tahunnya meningkat. Untuk menangani masalah pengungsi ini, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tetapi, setelah dikaji dari segi substansi secara keseluruhan, Peraturan Presiden ini belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pengungsi. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, misalnya dalam bentuk Undang-Undang yang substansinya mengadopsi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi yang merupakan dasar perlindungan internasional terhadap pengungsi.

Kata Kunci: Pengungsi, Konvensi 1951, Peraturan Presiden, Hak Pengungsi.

KATA PENGANTAR

Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Puji dan syukur saya panjatkan kepada Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Dibandingkan dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

Saya menyadari bahwa proses penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Chia Chun Liang dan Bong Muk Hien**, orang tua saya yang selalu mendoakan, memotivasi, memberikan perhatian, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta kepercayaan sepenuhnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih karena telah sabar menanti saya menyelesaikan program studi ilmu hukum ini.
2. **Ce Pipao, Cini, dan Chanbull**, kakak dan adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya dalam proses penulisan hukum ini. Terima kasih telah menjadi saudara yang luar biasa yang selalu bersama saya di saat senang maupun sulit.
3. **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn**, dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar mengarahkan serta membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Mohon maaf bila saya selalu merepotkan.
4. **Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D**, dosen wali saya yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. **Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum**, dosen penguji seminar saya yang telah memberikan saran untuk penulisan hukum ini.

6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL**, sebagai Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berguna kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
8. **Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, seluruh karyawan dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
9. **Bapak Paian Nababan**, guru SMA saya yang telah memberikan semangat, doa, dan perhatian kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
10. **Chan, Kookie, RM, dan J. One**, yang telah memberikan motivasi, penghiburan, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. **Ratri Kristina dan Hilmy Mutiara**, sahabat saya selama di Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, bantuan selama menempuh program studi ilmu hukum ini. Terima kasih karena telah banyak memberikan saran untuk penulisan hukum ini.
12. **Kak Rizadwira dan Cynthia Widjaja**, senior saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, saran, dan bantuan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
13. **Ching-ching, Sieksan, Vani, Yela, dan Sintia**, sahabat saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan penghiburan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
14. **Kaka**, sepupu saya yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.

15. **Ce Ndut, Kucit, Yeni Liu, Ko Wendy, dan Afei**, teman riauers yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
16. **Didi, Beril, dan Grace**, teman-teman dari Lubuklinggau yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
17. **Niko, Jerry, dan Adi**, teman kost saya yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
18. **Sherly, Debora, Maudy, Widya, Joy, Amel, Atika, Novi, dan teman-teman lain**, semasa perkuliahan, seperjuangan seminar, dan penulisan hukum. Terima kasih atas bantuan dan *sharing*-nya kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
19. **Seluruh teman-teman jurusan ilmu hukum angkatan 2014**, yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada saya selama menempuh program studi ilmu hukum ini.
20. Pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya meminta maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Akhir kata, saya berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati.

Bandung, 24 November 2017

Indah Permatasari

2014200013

DAFTAR SINGKATAN

BPS	= Badan Pusat Statistik
DKI	= Daerah Khusus Ibu Kota
DUHAM	= Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	= Hak Asasi Manusia
IDP	= <i>Internally Displaced People</i>
IOM	= <i>International Organization for Migration</i>
Komnas HAM	= Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
LBB	= Liga Bangsa-Bangsa
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
Rudenim	= Rumah Detensi Imigrasi
UNHCR	= <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
I.4 Metode Penelitian	6
I.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI	
II.1 Pengertian Umum Tentang Pengungsi	9
II.2 Pengungsi Domestik dan Pengungsi Lintas Batas Negara	15
II.3 Faktor-faktor yang menyebabkan orang mengungsi	17
II.4 Pelbagai masalah yang diderita oleh Pengungsi	18
II.5 Pelbagai masalah yang dihadapi oleh Negara Transit	19
BAB III KAIDAH-KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA	
III.1 Konvensi Internasional tentang Pengungsi	22
III.2 Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia tentang Pengungsi	26
III.3 Prinsip Hak dan Kewajiban Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	30

III.4	Suatu Analisis Perbandingan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.....	33
-------	--	----

BAB IV PENUTUP

IV.1	Kesimpulan.....	51
IV.2	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini masalah pengungsi sudah merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Pengungsi sering kali menjadi topik permasalahan antara Negara Penerima dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang dibentuk sebagai mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. UNHCR sebagai salah satu badan PBB yang menangani masalah pengungsi, didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan suatu negara ataupun PBB sendiri untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini adalah Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*) dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*). Konvensi yang dibuat di Jenewa pada 28 Juli 1951 tentang Status Pengungsi ini, (yang selanjutnya disebut Konvensi 1951) memberikan definisi tunggal dari kata “pengungsi”.

Menurut Pasal 1A ayat (2) Konvensi 1951, pengertian pengungsi yakni:

“orang-orang yang memenuhi syarat-syarat: sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai

akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.¹

Orang-orang semacam ini tidak hanya memerlukan bantuan bagi kelangsungan hidup mereka, namun juga memerlukan adanya perlindungan internasional mengingat bahwa mereka tidak lagi mendapat perlindungan nasional dari negara asal. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara.

Masalah pemberian perlindungan terhadap pengungsi telah menjadi masalah internasional mengingat saat ini banyak negara yang menjadi tempat persinggahan sementara dari para pengungsi, salah satunya Indonesia. Pada akhir Januari 2012 terdapat 1.052 pengungsi. Sedangkan pada akhir Maret 2017, terdapat 8.279 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta.² Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia sangat logis mengingat letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Indonesia merupakan negara “transit” bagi pengungsi lintas batas selama menunggu penerimaan dari negara ketiga, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Norwegia yang merupakan negara tujuan bagi pengungsi.

Namun yang menjadi permasalahan bagi Indonesia saat ini adalah walaupun Indonesia hanya merupakan negara transit namun Indonesia harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi termasuk kebutuhan hidup para pengungsi mengingat bahwa di negara asal, para pengungsi ini adalah korban yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini juga selaras dengan prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Prinsip *Non-Refoulement* adalah prinsip dasar hukum pengungsi yang melarang negara-negara untuk

¹KONVENSI 1951 TENTANG STATUS PENGUNGI (diunduh melalui <http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>, pada 18 Mei 2017 pukul 10.45 WIB)

²A. SOFINAR, *PENCARI SUAKA* (diunduh melalui <http://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>, pada 21 Oktober 2017 pukul 21.38 WIB)

mengembalikan pengungsi dengan cara apapun, ke negara-negara atau wilayah dimana nyawa ataupun kebebasan mereka terancam (Pasal 33).³ Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi 1951 ini wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena prinsip tersebut sudah menjadi *jus cogens*.⁴ Oleh karena itu mengikat semua negara meskipun bukan merupakan negara peserta Konvensi 1951.

Situasi di Indonesia berkenaan dengan masalah pengungsi menimbulkan dilema. Di satu sisi, Indonesia harus menerapkan standar perlakuan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya bahwa Indonesia harus menjamin hak-hak dasar para pengungsi dan memberikan bantuan kemanusiaan gratis berupa tempat tinggal dan biaya hidup. Namun di sisi lain, di negara Indonesia sendiri masih banyak warga negara yang hidup serba kekurangan dan bahkan banyak yang belum memiliki tempat tinggal. Sebagai contoh di DKI Jakarta, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta sebanyak 48,91% penduduk DKI Jakarta tidak mempunyai bangunan tempat tinggal berupa rumah milik sendiri artinya hampir setengah dari jumlah warga DKI Jakarta tidak memiliki tempat tinggal atas namanya sendiri.⁵

Selain itu yang menjadi permasalahan adalah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Penentuan status yang dilakukan oleh UNHCR

³AJAT SUDRAJAT HAVID, *PENGUNGSI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA KINI DAN YANG AKAN DATANG* (dalam *Indonesian Journal of International Law*, Volume II No. 1, 2004), hlm 89

⁴ATIK KRUSTIYATI, *KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA: KAJIAN DARI KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL 1967* (dalam *Law Review*, Volume XII No.2, 2012), hlm 174

⁵YANURISA ANANTA, *MIRIS SEPARUH WARGA IBU KOTA TAK PUNYA RUMAH SENDIRI* (diunduh melalui <http://mediaindonesia.com/news/read/85568/miris-separuh-warga-ibu-kota-tak-punya-rumah-sendiri/2017-01-02>, pada 16 April 2017 pukul 23.18 WIB)

membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, lamanya masa tunggu bagi para pengungsi atas kejelasan statusnya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.⁶ Lamanya proses kejelasan status itu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi. Hal itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang fasilitasnya tergolong tidak layak. Contohnya daya tampung Rudenim yang melebihi batas. Rudenim adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

Mengingat adanya potensi pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pengungsi, maka diperlukan adanya suatu perangkat internasional HAM. Adanya instrumen internasional merupakan salah satu aspek dalam memajukan perlindungan HAM. Untuk memperkuat pranata HAM terhadap pengungsi, maka diperlukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tentang HAM oleh Indonesia. Bahkan saat ini dirasa perlu untuk menuangkan atau mengadopsi beberapa ketentuan internasional ke dalam undang-undang Indonesia atau dapat juga dilakukan dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional tersebut, salah satunya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Apabila Indonesia memilih untuk meratifikasinya, menunjukkan sikap/kesungguhan dari bangsa Indonesia dalam masyarakat internasional untuk memperjuangkan penghargaan martabat manusia, termasuk di dalamnya mengenai perlindungan terhadap pengungsi. Selain itu dari segi pertimbangan hukum, sesungguhnya ratifikasi suatu perangkat internasional HAM akan memperkuat perangkat hukum nasional untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM secara lebih baik.

Namun saat ini yang menjadi kendala dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah, masalah-masalah yang berkaitan dengan orang asing,

⁶ADY, *INDONESIA PERLU RATIFIKASI KONVENSI TENTANG PENGUNGI* (diunduh melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f351aacc4a70/indonesia-perlu-ratifikasi-konvensi-tentang-pengungsi>, pada 16 April 2017 pukul 23.45 WIB)

termasuk pengungsi adalah masalah yang termasuk dalam ruang lingkup keimigrasian. Peraturan perundang-undangan keimigrasian di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai masalah pengungsi. Tetapi saat ini Pemerintah Indonesia sudah membuat instrumen nasional dalam melakukan penanganan pengungsi di Indonesia. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara normatif, Peraturan Presiden ini telah mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi di Indonesia. Namun perlu adanya kajian lebih lanjut untuk dapat mengatakan bahwa Peraturan Presiden ini telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah ini perlu diteliti yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Dibandingkan dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan perlindungan hukum yang memadai apabila dibandingkan dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi?
2. Apabila Peraturan Presiden tersebut belum memberikan perlindungan hukum, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi?

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami secara rinci dan jelas apakah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi di Indonesia.
2. Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia.

I.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentu diperlukan adanya suatu penggunaan metode penelitian. Setiap bidang ilmu memiliki metode penelitian khas yang berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu lain, sekalipun terdapat beberapa hal umum yang identik pada semua metode penelitian. Demikian juga dengan ilmu hukum yang memiliki kekhasan yaitu merupakan suatu ilmu yang normatif. Ada berbagai macam metode penelitian hukum, yaitu metode penelitian yuridis normatif, yuridis historis, yuridis sosiologis, dan metode penelitian hukum multi dan interdisipliner.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan menelaah sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum normatif ini, hanya dikenal data sekunder saja. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan

⁷ SOERJONO SOEKANTO dan SRI MAMUDJI, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF (SUATU TINJAUAN SINGKAT)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14

data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berisi kaidah hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan/peraturan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan, yakni:
 1. Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*)
 2. Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*)
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi kaidah hukum yang tidak mengikat. Pada dasarnya bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder umumnya berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal hukum yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

I.5 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistem penulisan secara utuh yang dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni:

1. Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Pengungsi yang terdiri dari konsep Pengertian Umum tentang Pengungsi, Pengungsi Domestik dan Pengungsi Lintas Batas Negara, Faktor-faktor yang menyebabkan orang mengungsi,

Pelbagai masalah yang diderita oleh Pengungsi, dan Pelbagai masalah yang dihadapi oleh negara “transit” karena adanya pengungsi lintas batas selama menunggu penerimaan dari negara ketiga.

3. Bab III berisi Kaidah-Kaidah Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia yang terdiri dari Konvensi Internasional tentang Pengungsi, Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia tentang Pengungsi, Hak dan Kewajiban Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan berisi Suatu Analisis Perbandingan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
4. Bab IV merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bagian ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian bersamaan dengan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga memberikan beberapa saran untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian.